



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 119 /KPTS/ II /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 57 ayat (3) mengatur Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum disampaikan Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015, maka perlu dibentuk Tim reviu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Melakukan penelaahan dalam memberikan keyakinan terbatas terhadap keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015;
 - c. Menyusun laporan hasil reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015; dan
 - d. Melaporkan hasil reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015 kepada Bupati Bengkalis.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 11 MARET 2016
BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 119 / KPTS / III / 2016
TANGGAL : 11 MARET 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2.	3.	4.
1.	Drs. H. MUKHLIS, MM	INSPEKTUR	PENANGGUNG JAWAB
2.	SUPARJO, SP	SEKRETARIS	PENGENDALI TEKNIS
3.	FAUZI AULA, SP	IRBAN III	KETUA
4.	FEBRIMAN DURYA, SE, MM	KASUBAG. PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN	SEKRETARIS
5.	SALNY DALIATI, SH	KASUBAG. KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	ANGGOTA
6.	MAULA AFRIZAL, SE, M.Ec.Dev	AUDITOR	ANGGOTA
7.	MARA SAKTI, SE	AUDITOR	ANGGOTA
8.	YUNIZAR EFFENDI, SE	AUDITOR	ANGGOTA
9.	SUHERMANTO, SE	P2UPD	ANGGOTA
10.	HERLI MARLINA, SP	AUDITOR	ANGGOTA
11.	SHANTI YUNITA, ST	AUDITOR	ANGGOTA
12.	IRWAN	STAF SUBBAG. PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN	ANGGOTA
13.	MARHALIM	STAF SUBBAG. PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN	ANGGOTA
14.	JULISA DIANA	STAF SUBBAG. KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	ANGGOTA
15.	FERDI IRAWAN	STAF SUBBAG. KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	ANGGOTA
16.	RIKI KURNIA PUTRA	STAF SUBBAG. KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	ANGGOTA

BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ